Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana

ABSTRAK

Keterangan saksi mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan hukum acara pidana di Indonesia yaitu untuk mencari kebenaran materil. Penyampian keterangan saksi tergantung pada kecakapan dirinya mengingat apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Kemampuan tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti didalam dirinya tidak cakap baik berbicara maupun daya tangkap, diluar dirinya takut terhadap terdakwa.

Hal ini menimbulkan permasalahan kenapa orang takut menjadi saksi, bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana.

Dengan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris melalui wawancara didapat data bahwa orang takut menjadi saksi karena balas dendam dan teror yang dilakukan oleh keluarga terdakwa. KUHAP telah mengatur jika saksi merasa terancam dan sering diteror oleh keluarga terdakwa bisa minta bantuan kepolisian. Dalam memberikan kesaksian dipersidangan, hakim memerintahkan terdakwa meninggalkan ruang sidang . Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika, saksi pelapor identitasnya tidak disebutkan sehingga ia merasa aman dari ancaman terdakwa. Tapi perlindungan ini baru terhadap 2 hal diatas. Diharapkan dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Perlidungan terhadap Saksi dan Korban, maka orang tidak takut lagi menjadi saksi terutama untuk kasus besar dimana terdakwa mempunyai perangkat untuk menteror dan melenyapkan saksi.

PENDAHULUAN

Peraturan Hukum pidana merupakan aturan hukum publik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum daripada kepentingan orang perorangan yang berkenaan dengan negara sebagai pelaksana demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seseorang yang dengan sengaja tidak mentaati hukum melakukan perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana harus diberi ganjaran atau pidana sebagai akibat perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya menjunjung tinggi hukum.

Untuk menegakkan peraturan hukum pidana tersebut maka diperlukan hukum acara pidana (hukum pidana formil) dalam melaksanakan hukum pidana materil. Pembangunan dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Didalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak terhadap tindak pidana yang disangkakan kepadanya, maka dibutuhkan sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini merupakan sistem pembuktian yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa setiap tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berkenaan dengan alat bukti diatas maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menetapkan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP tersebut, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam memeriksa suatu perkara pidana dimana keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam memberikan keterangan saksi biasanya diangkat sumpah agar ia memberikan keterangan dengan sebenarnya. Hakim berkewajiban memperhatikan keterangan saksi untuk membantunya dalam memberikan keputusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Keterangan saksi dalam prakteknya mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam mencapai tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri walaupun sudah ada kemajuan dibidang teknologi pembuktian secara ilmiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati (silent-witness) yang lebih dapat dipercaya kebenarannya daripada keterangan yang diberikan oleh seorang saksi. Adakalanya seorang saksi itu dalam memberikan kesaksiannya jauh daripada apa yang ada pada kenyataannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kesemuanya itu tergantung pada kecakapan dari masing-masing manusia untuk :

1. menangkap dengan panca indera
2. mengingat tentang apa yang telah ditangkapnya dengan panca indera itu
3. menceritakan kembali tentang apa yang telah ditangkap dan diingatnya itu.

Terhadap seseorang yang telah membiasakan dirinya untuk memusatkan pikiran, barangkali tidaklah sulit baginya untuk menceritakan kembali atas apa yang telah diperolehnya melalui panca indera tersebut tetapi tidaklah setiap manusia dapat dengan baik memusatkan pikirannya karena kemampuan masing-masing manusia berbeda satu dengan lainnya.

Hal diatas bisa saja disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan. Biasanya orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi lebih mampu menyampaikan apa yang telah ditangkapnya dengan panca indera, mereka mampu mengungkapkan dengan baik latar belakang dari munculnya suatu peristiwa dengan bahasa yang jelas dan lugas, dan tentu saja ini berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang minim.

Disamping itu hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus perkara perlu memperhatikan hal-hal tertentu untuk menguji kebenaran dari keterangan yang telah diberikan oleh seseorang saksi sehingga dapat menjatuhkan putusan yang benar-benar sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim tercantum dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP yaitu:

- *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain*
- *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain*
- *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu*
- *cara hidup dan kesusilaan saksi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tertentu.*

Masyarakatpun takut menjadi saksi karena diancam oleh keluarga terdakwa. Terlebih untuk tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkotika. Masyarakat dan orang disekitarnya tahu bahwa telah terjadi penggelapan uang negara diinstansi tempatnya bekerja seperti bendaharawan tapi dia takut melaporkan karena nanti terdakwa akan memecatnya bahkan hal tersebut ia sering melakukannya karena atasannya yang menyuruh dan ini selalu bertentangan dengan hati

nuraninya. Juga penyalahgunaan narkotika ia sering melihat dan mendengar tetangganya menghidupkan musik tengah malam yaitu musik bagi pencandu narkotika. Bagaimana ia akan melaporkan telah terjadi tindak pidana jika ia harus menjadi saksi padahal ia kenal dengan orang tersebut.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kenapa orang takut menjadi saksi dalam perkara pidana?
2. Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana?

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya

Mengenai pengertian saksi ini seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu:
"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Lebih lanjut undang-undang juga memberikan pengertian tentang keterangan saksi yang dituangkan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yaitu:
"Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Menurut Kamus Besar Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka menyatakan saksi adalah:
"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri".

Dalam hal ini keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

1. *Keterangan saksi*
2. *Keterangan ahli*
3. *Surat*
4. *Petunjuk*
5. *Keterangan terdakwa*

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keterangan saksi dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Tetapi dalam pemeriksaannya berlaku asas Nullum Testis Unus Testis yang artinya keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipakai sebagai bukti yang sempurna tanpa alat-alat bukti yang lain.

b. Macam-macam Saksi

Orang-orang yang dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban
   Saksi korban mempunyai kedudukan sebagai saksi utama yang memberatkan terdakwa karena korban adalah orang yang mempunyai hubungan langsung dengan pelakunya, mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan terhadap dirinya.
2. Saksi Biasa
   Dalam hal ini saksi biasa adalah orang yang mengetahui sediri, melihat sendiri dan mendengar sendiri telah terjadi suatu kejahatan.
3. Saksi Ahli
   Berdasarkan pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan saksi ahli atau keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seoseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

4. Testamodium de Auditu
   Saksi de Auditu merupakan saksi yang menerangkan apa yang didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain.
   Andi hamzah, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pdana Indonesia mengatakan bahwa:
   "*Sesuai dengan Penjelasan KUHAP yang menyatakan bahwa kesaksian de Auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran mayteril dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenaranya maka kesaksian de Auditu atau hear say evidence patut tidak dipakai di Indonesia.*[1]
   S.M Amin dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri mengatakan bahwa :
   "Memberi daya bukti kepada kesaksiankesaksian de Auditu berarti bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi".[2]
5. Saksi a charge
   Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka
6. Saksi A de charge
   Merupakan saksi yang meringankan bagi tersangka yang biadanya diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau penasehat hukumnya.

---

[1] Andi Hamzah, SH: Perbandingan KUHAP,HIR dan komentar, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1984, hal.242

[2] S.M Amin, SH: Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hal.106

Menurut R.Soesilo ada 3 bentuk saksi yang didasarkan pada ketentuan dari informasi yang diterima yaitu:

a. *Saksi polisi yang memberikan keterangan kepada penyidik terhadap suatu peristiwa pidana*
b. *Saksi proses verbal yang merupakan semua saksi polisi yang dimasukkan didalam berita acara peristiwa pidana*
c. *Saksi yuridis yang diambil dari saksi berita acara*
   Saksi polisi dan saksi proses verbal ini tidak diperiksa dipersidangan hanya waktu penyidikan dan saksi tidak disumpah.[3]

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kenapa orang takut menjadi saksi
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana sehingga orang tidak takut lagi menjadi saksi

4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar penelitian tersebut tidak sia-sia. Oleh sebab itu peneliti membagi manfaat penelitian secara :

a. Teoritis
1. Untuk melatih kemampuan peneliti sebagai dosen muda untuk melakukan penelitian ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tulisan ilmiah.
2. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis dipelajari dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dilapangan
3. Untuk menambah pengetahun dibidang hukum dan perkembangannya.

b. Praktis
   Agar penelitian ini dapat memberi masukan bagi semua pihak baik akademisi, penegak hukum , pemerintah dan masyarakat

5. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris artinya melihat masalah hukum sebagaiman tujuan dalam praktek. Adapun data yang dicari adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari:

[3] R.Soesilo: Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Politea Bogor, 1976, hal.120

a. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

-. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan permasahan

- Bahan hukum sekunder yakni buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan :

- Bahan hukum tertier yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (Field Reseach) untuk memperoleh data primer yang dilakukan didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu:

-. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana di Pengadilan negeri Padang, Jaksa Penuntu Umum, Penasehat Hukum dan beberapa orang saksi yang ditemui pada saat melakukan penelitian

- Data sekunder yang diperoleh dengan meminta suatu berkas perkara yang ada hubungannya dengan kedudukan saksi sebagai alat bukti.

Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen yakni dengan mempelajari dokumen –dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yang dilakukan secara semi terstruktur disamping menyusun pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian dialkukan analisisi secara kualitatif dimana data-data tersebut dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dengan meneliti pasal-pasal yang dapat dijadikan indikator perlindungan terhadap saksi untuk megambil kesimpulan dan generalisasinya.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketakutan menjadi Saksi

Andi Hamzah mengatakan tujuan hukum acara pidana adalah: "*Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat*"[4]

Van Bemmelen juga mngemukakan pendapat bahwa fungsi hukum acara pidana itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

2. *Mencari dan menemukan kebenaran*
3. *Pemberian keputusan oleh hakim*
4. *Pelaksanaan Keputusan*[5]

Dari ketiga fungsi diatas jelas yang paling penting dan menjadi tumpuan adalah mencari kebenaran. Hakim dipersidangan mempunyai wewenang untuk memberikan putusan terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat-alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat buktinya adalah keterangan saksi.

Pasal 108 KUHAP yang berkaitan dengan keterangan saksi menyatakan :

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
(3) Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik
(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis dan dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan

Jadi jelas bahwa orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu kejahatan dan yang hendak melakukan pemufakatan wajib mengadukannya atau melaporkannya ke penyelidik atau penyidik.

---

[4] Andi Hamzah: Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Arta Jaya, Jakarta, 1996, hal.9

[5] JM Van Bemmelen: Strafvordering, Leerboek van het Ned.Strafprocesrecht's-Gravenhage: Martinus Nijhoft, 1950, hal.1-2

Yang menjadi masalah adalah orang takut melaporkan suatu tindak pidana atau pemufakatan jahat karena takut balas dendam dari sipelaku.

Begitu juga terhadap pegawai negeri yang mengetahui telah terjadi tindak pidana baik umum maupun khusus seperti tindak pidana korupsi terhadap atasannya, ia takut melaporkan jika ia harus menandatangani pengaduaannya karena atasan mempunyai wewenang yang utuh terhadap kepegawaiannya.

Berdasarkan wawancara dengan Hanafi (Wakasat Reserse Polsekta Padang) :

Penyelidik yang mengetahui suatu tindak pidana baik yang diketahui sendiri maupun yang dilaporkan oleh masyarakat langsung ke Tempat Kejadian Perkara dan mencari saksi untuk diminta keterangannya mengenai peristiwa pidana tersebut. Jika masyarakat tidak mau menjadi saksi maka penyelidik berusaha memberikan nasehat kepada masyarakat bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban terhadap negara agar tercipta keadilan dalam masyarakat dan penegakan hukum serta masyarakat turut serta dalam menegakkan keadilan. Karena hukum tidak akan tegak tanpa adanya partisipasi masyarakat. Saksi akan dilindungi oleh undang-undang, jika merasa diancam dan diteror oleh pelaku , saksi dapat minta perlindungan terhadap kepolisian. tidaknya hanya terhadap saksi tapi juga keuarganya. Jika yang menjadi korban adalah keluarga kita, bagaimana perasaan keluarga kita jika orang tidak mau menjadi saksi sedang pelaku terus meraja lela. Dengan pendekatan deskriptif itu maka masyarakat yang mengetahui kejadiannya melaporkan kepada penyelidik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Mereka juga takut karena ada stigma selama ini yang pergi ke kantor polisi itu adalah orang jahat.Dan penyelidik juga mengatakan mereka akan diperlakukan dengan baik karena saksi bukan pelaku sebab dari rumor yang berkembang penyidik dalam melakukan pemeriksaan sering berlaku kasar terhadap tersangka.Bahkan dalam melakukan pemeriksaan saksi diperlakukan dengan santai, bersenda gurau dan minuman agar tidak takut dan bebas mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Saksi pun akan diingatkan agar memberi keterangan yang benar sebab dipersidangan pengadilan akan disumpah, dan kalau memberikan keterangan palsu akan dipidana. Jika saksi dibayar oleh keluaraga tersangka utnuk memberi kesaksian penyidik mengingatkan saksi dengan sumpah dan pidana. Sehingga para saksi mengaku jika ia dipaksa dan dibayar untuk menjadi saksi palsu. Disinilah sangat diperlukan kelihaian pemeriksa agar saksi benar-benar memberikan keterangan yang benar dan tidak akan dirobah lagi ketika memberikan kesaksian dipersidangan. Terhadap saksi yang tidak mau menjadi saksi karena tidak ada uang untuk pergi ke kepolisian, penyidik biasanya memberikan uang mereka untuk membantu karena anggaran dari lembaga tidak ada. Jika saksi dengan alasan akan merugikan waktu dan perekonomiannya ia diebrikan nasehat bahwa menegakkan hukum

lebih tinggi nilainya dari waktu dan uang yang hilang tersebut karena menyangkut dengan diri seseorang [6]

Dipersidangan jika saksi merasa tidak bebas dengan adanya terdakwa dalam ruang sidang maka hakim dapat menyuruh terdakwa diamankan diruang tahan terlebih dahulu. Antara saksi satu dengan saksi lainpun tidak boleh berhubungan agar meraka tidak saling mempengaruhi. Hanya saja ruangan khusus untuk para saksi belum ada di Pengadilan Negeri Padang. Mereka duduk diruang tunggu sidang sampai hakim memanggil meraka satu persatu melalui Jaksa Penuntut umum. Jika saksi tidak mau hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggilnya. Jika tidak mau juga akan dihadirkan secara paksa dan akan diberikan sangsi terhadapnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHAP yaitu:

Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut dihukum:

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan
2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan.

Saksi yang lupa atau segan untuk datang ia dikenakan Pasal 522 KUHP dengan hukuman berupa membayar denda sebanyak Rp.900,00. Apabila ketidakhadirannya karena alasan yang sah seperti sakit maka ia tidak dapat dihukum. Saksi yang tidak bisa hadir karena sakit, maka hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum utnuk mengambil kesaksiannya secara tertulis dibawah sumpah, kesaksian ini akan dibacakan oleh hakim dipersidanngan. Saksi yang tidak bisa hadir dengan alasab perekonomian pengadilan akan memberikan bantuan. Jika saksi merasa diteror dan diancam jiwanya oleh kelarga terdakwa hakim mengelluarkan penetapan agar kepolisian memberikan perlindungan terjhadap saksi dan keluarganya. Terlebih untuk kasus besar dan menyangkut pejabat dan saksi merupakan saksi kunci, mereka diberikan perlindungan. Hakim pun dipersidangan akan mengingatkan saksi jika memberikan saski palsu dengan sumpah yang telah diucapkannya sebelum memberikan kesaksian dan ancaman pidana. Saksi yang takut-takut dalam memberikan kesaksian hakim mengingatnya bahwa tidak perlu takut karena saksi dilindungi oleh undang-undang dan bahkan terhadap terdakwa jika tidak memperlihatkan sikap yang kurang baik, hukumannya bisa lebih berat lagi.[7]

Hasil wawancara dengan R. Anggono (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang) mengatakan terhadap Tindak Pidana Khusus seperti Korupsi dan Narkotika. Undang-undang telah mengatur bahwa

---

[6] Wawancara dengan Hanafi, Wakasat Reserse Polsekta Padang, 20 September 2002

[7] Hasil Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang, Machri Hendra, tanggal 22 September 2002

saksi pelapor identitasnya tidak disebutkan. Saksi yang melaporkan cukup mengatakan telah terjadi tindak pidana Korupsi di kantornya sehingga ia akan merasa aman karena tidak akan diketahui identitasnya. . Dan penyidikpun tidak boleh memberitahukan hal ini dan identitas orang tersebut tidak disebutkan. Untuk kepentingan penyidikan saksi pelapor dapat dimintai keterangan oleh penyidik tapi tetap tidak disebutkan bukti itu didapatkan dari siapa dan tidak dihadirkan dipersidangan. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Jaksa sebagai penyidik pada tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan dan mencari data sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor. Begitu juga terhadap tindak pidana narkotika, ia bisa mengadukan telah terjadi penyalahgunaan narkotika, maka penyidik pun kemudian akan melakukan penyidikan. Untuk tindak pidana narkotika ini polisi juga bisa sebagai penyidik. Mereka pelapor tidak akan diminta menjadi saksi dipersidangan. Yang menjadi saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan ditambah dengan kalau, untuk tindak pidana narkotika, Ketua RT, Ketua RW dan tetangga terdekat. Untuk tindak Pidana Korupsi diminta bantuan BPKP dan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi untuk tindak pidana khusus baru terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika, Psikotropika, bagaimana terhadap Tindak Pidana lainnya, apakah saksi pelapor juga akan disembunyikan identitasnya dan tidak diminta untuk menjadi saksi dipersidangan[6].

Karena itu dengan adanya undang-undang Tindak Pidana Korupsi N0.31 tahun 1999 dalam pasal 31 yang disempurnakan dengan Undang-undang No.20 tahun 2001menyatakan:

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi atau orang lain tersebut.

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 54 dan undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika Pasal 57 menyatakan masyarakat yah berperan serta memberantas tindak pidana ini akan diberikan perlindungan dan jaminan keamanan(diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah) Dengan adanya jaminan bagi saksi pelapor ini sehingga ia tidak takut menjadi saksi karena dirinya aman dari ancaman teror dan ketakutan struktural.

[6] Wawancara dengan R. Anggono (Kasipidum Kejaksaan Negeri Padang), 21 September 2002

2. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana

Pembuktian yang diberikan melalui keterangan saksi berguna untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi. Agar kesaksian tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah harus memenuhi syarat-syarat:

1. Syarat Formil

   Keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan dibawah sumpah. Saksi mengangkat sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang berbunyi:

   bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

   Pengangkatan sumpah ini bisa dengan 2 cara yaitu:

   a. Sumpah yang dilakukan sebelum pemeriksaan dinamakan penyumpahan secara promissoris (sanggup akan bicara benar)
   b. Sumpah yang dilakukan setelah ia memberikan keterangan dinamakan penyumpahan secara assertoris (menetapkan kebenaran pembicaraan yang lalu)

Tujuan saksi mengucapkan sumpah menurut Ridwan Syahrani adalah: *"Agar supaya saksi tersebut tidak akan berdusta atau memberikan keterangan palsu. Saksi yang beragama dan percaya sepenuhnya akan kekuasan Tuhan, niscaya takut akan mendapat kutukanNya jika ia berdusta."*[8]

Saksi yang menolak untuk disumpah tanpa alasan yang sah, pemeriksaan akan dilakukan terhadap dirinya dengan suatu surat penetapan dan disandera selama 14 hari dirumah tahanan negara (Pasal 161 ayat (1) KUHAP). Apabila lewat dari 14 hari tersebut saksi tidak mau mengangkat sumpah maka keterangan yang diberikan dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP). Jadi keterangan saksi ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Menurut peneliti, saksi yang tidak mau disumpah ini berarti ia memberikan saksi palsu, sehingga takut mendapat kutukan dan dosa dari Tuhan. Maka hakim bisa menjatuhkan pidana dengan dugaan keterangan palsu dan menyulitkan persidangan. Bisa juga hakim menanyakan kenapa ia tidak mau memberikan keterangan , kalau ia diancam oleh keluarga terdakwa ia bisa minta bantuan kepada polisi dan keluarga terdakwa bisa dipidana karena mengancam orang yang melaporkan telah terjadi tindak pidana. Atau telah diberi uang oleh keluarga terdakwa untuk tidak menjadi saksi maka keluarga terdakwa pun bisa dikenakan tindak pidana penyuapan.

Namun menurut Hakim Machri Hendra lagi:

Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila didukung dengan alat bukti lain dan hakim mempunyai keyakinan atas keterangan tersebut dan hakim berusaha memberikan penjelasan tentang arti penting pengangkatan sumpah saksi tersebut demi tegaknya

---

[8] Ridwan Syahrani: Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana. Alumni Bandung, 1983, hal.110

peraturan hukum pidana dan memberikan rasa tanggung jawab untuk menyampaikan hal yang sebenarnya, jika saksi merasa ia akan berdusta lebih baik jujur dan mundur menjadi saksi.[10]Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yaitu:

"Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan tambahan alat bukti yang sah apabila sesuai degan keterangan saksi yang disumpah".

2. Syarat Materil
   a. Keterangan tersebut dinyatakan disidang pengadilan. Terhadap keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan kemudian meninggal dunia atau karena alasan yang sah tidak bisa hadir kepersidangan , maka keterangan tersebut dibacakan dan tetap mempunyai kekuatan pembuktian. Saksi yang tidak mau hadir kepersidangan akan di[panggil sekali lagi, kalau tidak hadir juga akan didatangkan secara paksa dan bisa dikenakan hukuman.
   b. Keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang ia lihat, sendiri, ia alami sendiri dan ia dengar sendiri. Bukan pendapat atau rekaan atau mendengar dari orang lain.

Di Pengadilan Negeri Padang pernah ada saksi bayaran dimana keterangan yang diberikan sesuai dengan keinginan atau kehendak pihak tertentu, hakim tahu akan hal itu sehingga hakim mengingatkan terdakwa ia akan dipidana jika memberikan keterangan palsu dan telah disumpah[11]

   c. Keterangan saksi diberikan dengan mengemukakan alasan tentang apa yang diketahuinya dari suatu peristiwa pidana. Hal ini dapat dikaitkan denga bagaimana cara ia mengetahui tentang peristiwa pidana yang telah terjadi.

Saksi diperiksa satu persatu dan antara saksi satu dengan lainnya tidak boleh berhbungan karena akan mempengaruhi kebeabaasan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan persesuaian anatara keterangan saksi satu dengan lainnya. Karena kemungkinan ada keterangan yang tidak benar atau palsu. Hakim dapat menjadaikan BAP sebagai acuan. Juga Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.

Syarat formil lainnya adalah Nullum testis UnusTestis yaitu satu saksi bukan saksi jika tidak ada saksi atau saksinya satu orang maka perkara ini bisa dihentikan. Jika pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan kepada penyidk saksi ini tidak menguatkan tersangka maka penyidik akan melakukan pemeriksaan lagi. Apabila penyidik tidak mampu memberikan saksi yang layak maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penghentian penyidikan[12]. Tapi apabila dikemudian hari didapatkan saksi dan alat bukti maka perkara ini akan disidik kembali. Jika dipersidangan hakim menilai keterangan saksi tidak mendukung alat bukti dan saksi kurang atau hanya satu , maka hakim bisa menggunakan alat

---

[10] Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Machri Hendra, 22 September 2002

[11] Ibid

[12] Hasil wawancara dengan R. Anggono Kasipidum Kejaksaan Negeri Padang, 21 September 2002

bukti lain sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yakni berupa keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa serta ditambah dengan keyakinan hakim. Terdapat dalam pasal 183 KUHAP yaitu:
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Diperkuat dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:
"Tiada seorang jugapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".
Sistem pembuktian ini disebut Sistem Negatif.

SM Amin, SH juga menyatakan pentingnya peranan saksi yaitu :
"Pembuktian dengan mempergunakan keterangan-keteranngan saksi dapat dikatakan merupakan cara pembuktian yanng paling penting dalam sidang-sidang hakim, terlebih-lebih dimuka sidang Pengadilan Negeri".[13]

Dipertegas lagi oleh Machri Hendra dalam pertimbangan menjatuhkan putusan dengan mengucapkan seperti " *Setelah mendengar keterangan saksi-saksi*[14]

Sehingga hakim dalam memberikan putusan benar-benar objektif dan memnuhi rasa keadilan kerana berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan ditambah dengan alat bukti lain dan keyakinan hakim. Pentingnya kedudukan keterangan saksi ini tergambar dalaam Keputusan mahkamah Agung tanggal 9 November 1957 Nomor 81/k/kr/1956 yang mengatakan:
Jika terdakwa disidang Pengadailan Negeri telah mengaku atas segala yang dituduhkan kepadanya, maka oleh karena demikian hakim cukup mendengar saksi saja.

Dengan dasar akan pentingnya peranan saksi ini untuk mengungkapkan peristiwa pidana ini, dengan bersansandarakan kepasa asas kesaamaan dalam hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu syarat suatu negara hukum , maka saksi dalam proses peradilan pidamna mendapat perlibdungan oelh negara dan hukum demi tegaknya dan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.

3. Perlindungan Hukum terhadap saksi dalam Perkara Pidana

Dari pembahasan sebelumya KUHAP sudah mengatur bahwa:
- Saksi bisa memberikan pengaduan atau laporan secara lisan atau tertulis terhadap suatu tindak pidana atau telah terjadi permufakatan jahat

---

[13] SM Amin, SH: Hukum Acara Pengadilan Negeri,Pradya Paramita, Jakarta, hal.222
[14] Hasil wawanacara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang Machri Hendra, 22 September 2002

- Saksi tidak boleh berdekatan dengan saksi lain karena takut saling mempengaruhi.
- Tidak boleh hadir diruang sidang sebelum dipanggil oleh hakim
- Terdakwa diperintahkan keluar ruangan sidang agar saksi bebas memberikan kesaksiannya.
- Saksi disumpah supaya ia memberi ketarangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.
- Saksi jika merasa diteror dan terancam kemanannya oleh pelaku atau keluarga terdakwa dapat minta perlindungan terhadap kepolisian.

KUHAP hanya baru memberikan hal-hal yang umum saja belum ada undang-undang yang khusus mengatur bagaiamana perlindungan itu diberikan terhadap saksi. Hanya baru terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika serta Psikotropika tapi itupun akan diatur oleh Peraturan Pemerintah lagi. Perlindungan yang diberikannya adalah saksi yang melaporkan identitasnya tidak disebutkan dan tidak akan menjadi saksi dpersidangan. Tapi jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polisi dapat meminta keterangan dari saksi pelapor tapi dirahasiakan identitasnya: Sehingga saksi pelapae merasa aman. Terlebih untuk kasus korupsi dimana bawahan sangat takut dengan atasan karena ia penentu dalam kepangkataannya. Begitu juga kasus Narkotika dan Psikotropika , merasa segan karena ia tetangga, teman dan sahabat bahkan keluarga sendiri. Sehingga dengan disembunyikan identitasnya tidak ada rasa sungkan dalam melaporkan tindak pidana tersebut. Saksi untuk tindak pidana korupsi adalah penyidik dan pegawai yang berhubungan denga hal tersebut dan narkotika serta psikotropika disamping penyidik ditambah, Ketua RT, Ketua, RW, tetangga meskipun kemungkinan tetangga pelapor tadi juga akan didengar keterangan tapi darimana pengadauan itu tidak boleh diketahui oleh orang lain selain penyidik dan pelapor.

Karena keterangan saksi ini sangat penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana maka perlu undang-undang yang khusus mengatur terhadap perlindungan saksi, bagaimana perlindungan yang diberikan jika saksi diteror, RUU tentang perlindungan saksi dan korban telah dibuat tapi sampai sekarang belum disahkan. Perlindungan terhadap saksi ini perlu diatur secara khusus sehingga jelas dan masyarakata pun tidak takut menjadi saksi terutama untuk kasus-kasus besar dimana terdakwa mempunyai perangkat untuk menteror saksi dan bahkan melenyapkan nyawa saksi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan , maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

a. Ketakutan orang menjadi saksi karena takut balas dendam dari terdakwa , karena teror atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku atau keluarga terdakwa, ada stigma yang ke kepolisian adalah orang jahat, proses hukum yang lama dan berbelit-belit sehingga merugikan waktu dan perekonomiannya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pendidikan sehingga bisa saja ditakuti oleh pelaku atau keluarga terdakwa.

b. Kedudukan keterangan saksi sangat penting terlihat dalam pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti , keterangan saksi menempati urutan teratas berarti tingkatan atau hirarki dari masing-masing alat bukti. Jika saksinya hanya satu maka itu tidak merupakan saksi. Hakim dalam pertimbangan menjatuhkan putusan menyatakan "Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Mahkamah Agung pun menyatakan Jika terdakwa telah mengaku atas segala yang dituduhkan kepadanya, maka oleh karena demikian hakim cukup mendengar keterangan saksi saja, artinya bisa saja terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan itu. Nah berdasarkan keterangan saksi hakim dapat menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim dalam memeriksa saksi juga harus diperhatikan keterkaitan keterangan saksi satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim apakah keterangan saksi tersebut benar atau palsu.

c. KUHAP sudah memberikan perlindungan kepada saksi tapi baru berupa kebebasan dalam memberikan keterangan. Belum ada yang mengatur khusus bagaimana perlidungan yang diberikan jika saksi diancam dan diteror oleh pelaku atau keluarga terdakwa.Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika serta Psikotropika sudah mengatur perlindungan berupa penyembunyian identitas saksi dan adanya jaminan keamanan pelapor sehingga saksi pelapor merasa aman terhadap diri dan keluarganya serta terhindar dari teror dan ketakutan struktual. Tapi Undang-undang y6ng khusus mengatur bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap saksi dari teror, ketakutan balas dendam terdakwa dan identitas dirinya belum disahkan. Dan undang-undang ini sangat diperlukan karena sangat pentingnya peranan saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana maka diperlukan perlakuan yang khusus terhadap saksi sehingga ia tidak takut untuk menjadi saksi dan merasa aman dan terhindar dari teror. Dalam undang-undang Amerika saksi terutama untuk kasus besar baik sebelum dan sesudah persaksiannya identitasnya dirahasiakan bahkan bentuk dan identitas dirinya pun bisa dirobah sehingga ia merasa aman

sampai kapanpun. Semoga Rancangan undaang-undang perlindungan saksi dan korban itu cepat disahkan karena disana diatur dengan jelas bagaimana perlindungan tersebut.

2. Saran

Kepada Pemerintah dan DPR agar secepatnya mensahkan dan mensosialisasikan undang-undang perlidungan terhadap saksi dan korban sehingga masyarakat merasa aman dan turut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadailan

Ucapan Terima Kasih

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian ini dengan dana yang disediakan oleh Universitas Andalas melalui Lembaga Penelitian serta bantuan adari berbagai pihak , khususnya pimpinan Universitas Andalas dan Fakultas serta instansi terkait dalam mengumpulkan data yang diperlukan, sebelum dan sesudahnya Tim Peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, masyarakat dan aparat penegak hukum serta pemerintah dan legislatif.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Andi Hamzah,Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

——————, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Arta Jaya, Jakarta, 1996

JM Van Bemmelen: Strafvordering. Leerboek van het Ned,Strafprocesrecht's-Gravenhage: Martinus Nijhoft, 1950

Ridwan Syahrani, Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983

R. Soesilo, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Politea, Bogor, 1976

Sm Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 1976

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi